

# Kerangka Kerja ESG Deposit

## PT Bank SMBC Indonesia Tbk

VERSI 2.0



### Penafian:

Dokumen ini berdasarkan informasi yang diberikan hingga 15 September 2023. Oleh karena itu, perubahan keadaan setelah tanggal tersebut dapat memengaruhi isi dokumen ini, termasuk temuan, kesimpulan, atau rekomendasi apa pun.

Pembaca laporan ini menyatakan bahwa laporan ini disusun atas pedoman PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("penerbit") dan tidak dapat mencakup semua prosedur atau isi yang dianggap perlu untuk keperluan pembaca.

Pembaca sepakat bahwa penerbit, karyawan, agen, subkontraktor, dan penasihatnya tidak berkewajiban atau menerima tugas atau tanggung jawab apa pun kepadanya, baik dalam kontrak maupun perbuatan melawan hukum (termasuk namun tidak terbatas pada, kelalaian dan pelanggaran kewajiban hukum), dan tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau biaya apa pun yang disebabkan oleh penggunaan laporan ini oleh pembaca, atau yang merupakan akibat dari perolehan akses ke laporan oleh pembaca. Selanjutnya, pembaca setuju bahwa laporan ini tidak boleh dirujuk atau dikutip, secara keseluruhan atau sebagian, dalam prospektus, pernyataan pendaftaran, surat edaran penawaran, pengajuan publik, pinjaman, perjanjian atau dokumen lain dan tidak mendistribusikan laporan tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerbit.

## Riwayat Amendemen:

### 1. Versi 2.0: Maret 2025

No.	Versi 1.0	Versi 2.0
1.	PT Bank BTPN Tbk Bank BTPN	PT SMBC Indonesia Tbk SMBC Indonesia
2.	Halaman 23: Pencegahan dan Pengendalian Polusi 3. Sumber energi yang dibutuhkan untuk proses yang disebutkan pada angka 2 dari gas alam untuk meminimalkan timbulnya SO <sub>2</sub> dan materi partikulat dalam pembakaran.	Halaman 23: Pencegahan dan Pengendalian Polusi (Menghapus contoh proyek)
3.	Kategori Biru dan kriteria kelayakan	TIDAK BERLAKU
4.	Contoh Proyek untuk Kategori Biru Indikator Dampak yang Relevan untuk Kategori Biru	TIDAK BERLAKU
5.	Sertifikasi ISPO	TIDAK BERLAKU
6.	Halaman 10: Akses ke Layanan Penting <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDGs 3, 4, 8</li> <li>• Lain-lain: Kantor pemerintah lain yang melayani penduduk (populasi) tertentu (tidak berlaku) di distrik berpendapatan rendah/menengah ke bawah)</li> </ul>	TIDAK BERLAKU
7.	Halaman 24 : Transportasi Ramah Lingkungan SDGs 9, 11, 13 4. Pengembangan transportasi umum seperti bus, truk, dan kereta api dengan <i>zero direct emission</i> (tidak ada emisi yang keluar	4. Pengembangan transportasi umum seperti bus, truk, dan kereta api dengan tidak ada emisi yang keluar (Sistem transportasi umum massal dan infrastruktur terkait di bawah 50gCO <sub>2</sub> /p-km hingga tahun 2040).
8.	Pasar negara berkembang	Indonesia
9.	Halaman 23 : Transportasi Ramah Lingkungan SDGs 9, 11, 13 Sistem Manajemen Lalu Lintas, Stasiun dan Terminal (nomor 3)	TIDAK BERLAKU
10.	Halaman 6: SMBC Indonesia menetapkan Penggunaan Dana ESG Deposit sebagai pembiayaan Proyek	SMBC Indonesia menetapkan Penggunaan Dana ESG Deposit sebagai pembiayaan Proyek ESG Deposit yang

10.	ESG Deposit yang baru atau yang sudah ada yang memenuhi syarat (termasuk pengeluaran terkait dan pendukung lainnya, termasuk Penelitian & Pengembangan (R&D)).	baru atau yang sudah ada yang memenuhi syarat (termasuk pengeluaran terkait dan pendukung lainnya, termasuk Penelitian & Pengembangan (Litbang) dan kegiatan-kegiatan lainnya).
11.	<p>Halaman 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellen MacArthur Foundation. (2020). Financing the circular economy—Capturing the opportunity. <a href="https://emf.thirdlight.com/link/17z1dk7idbty-lrrp3s/@/preview/1?o">https://emf.thirdlight.com/link/17z1dk7idbty-lrrp3s/@/preview/1?o</a></li> <li>• Loan Market Association (LMA). (20253). Green Loan Principles. <a href="https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/">https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/</a></li> <li>• Loan Market Association (LMA). (20253). Social Loan Principles. <a href="https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/">https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/</a><a href="https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/">https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2021). Green Bond Principles. <a href="https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/">https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2022). Guidance Handbook. <a href="https://www.icmagroup.org/assets/GreenSocialSustainabilityDb/The-GBP-Guidance-Handbook-January-2022.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/GreenSocialSustainabilityDb/The-GBP-Guidance-Handbook-January-2022.pdf</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2023). Harmonized Framework for Impact Reporting (green projects). <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2023-updates/Handbook-Harmonised-framework-for-impact-reporting-June-2023-220623.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2023-updates/Handbook-Harmonised-framework-for-impact-reporting-June-2023-220623.pdf</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2023). Harmonized Framework for Impact Reporting (social projects). <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2023-updates/Handbook-Harmonised-framework-for-impact-reporting-June-2023-220623.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2023-updates/Handbook-Harmonised-framework-for-impact-reporting-June-2023-220623.pdf</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2023). Social Bond Principles. <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2023-updates/Social-Bond-Principles-SBP-June-2023-220623.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2023-updates/Social-Bond-Principles-SBP-June-2023-220623.pdf</a></li> </ul>	<p>Halaman 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellen MacArthur Foundation. (2020). Financing the circular economy—Capturing the opportunity. <a href="https://www.ellenmacarthurfoundation.org/financing-the-circular-economy-capturing-the-opportunity">https://www.ellenmacarthurfoundation.org/financing-the-circular-economy-capturing-the-opportunity</a></li> <li>• Loan Market Association (LMA). (2025). Green Loan Principles. <a href="https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/">https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/</a></li> <li>• Loan Market Association (LMA). (2025). Social Loan Principles. <a href="https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/">https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Green Bond Principles. <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Green-Bond-Principles-GBP-June-2025.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Green-Bond-Principles-GBP-June-2025.pdf</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Guidance Handbook. <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/The-Principles-Guidance-Handbook-June-2025.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/The-Principles-Guidance-Handbook-June-2025.pdf</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2024). Harmonized Framework for Impact Reporting (green projects). <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2024-updates/Handbook-Harmonised-Framework-for-Impact-Reporting-June-2024.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2024-updates/Handbook-Harmonised-Framework-for-Impact-Reporting-June-2024.pdf</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Harmonized Framework for Impact Reporting (social projects). <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Handbook-Harmonised-Framework-for-Impact-Reporting-for-Social-Bonds-June-2025.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Handbook-Harmonised-Framework-for-Impact-Reporting-for-Social-Bonds-June-2025.pdf</a></li> <li>• The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Social Bond Principles. <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Social-Bond-Principles-SBP-June-2025.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Social-Bond-Principles-SBP-June-2025.pdf</a></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>The International Capital Market Association (ICMA). (2022). Guidance Handbook. <a href="https://www.icmagroup.org/assets/GreenSocialSustainabilityDb/The-GBP-Guidance-Handbook-January-2022.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/GreenSocialSustainabilityDb/The-GBP-Guidance-Handbook-January-2022.pdf</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Guidance Handbook. <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/The-Principles-Guidance-Handbook-June-2025.pdf">https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/The-Principles-Guidance-Handbook-June-2025.pdf</a></li> </ul>
12.	TIDAK BERLAKU	Menambahkan 1 (satu) produk baru yang tercakup dalam Kerangka Kerja ESG Deposit: Liquid ESG Deposit.

# Daftar Isi

<b>i</b>	<b>Riwayat Amendemen</b> .....	2
<b>1</b>	<b>Pengantar</b> .....	6
	1. Tentang Bank .....	6
	2. Komitmen untuk Keberlanjutan SMBC Indonesia .....	6
	3. Kebijakan Keberlanjutan SMBC Group .....	6
	4. Kebijakan Keberlanjutan SMBC Indonesia .....	6
	5. Tujuan Kerangka Kerja .....	7
	6. Tinjauan Internal .....	7
<b>2</b>	<b>Struktur Kerangka Kerja</b> .....	7
<b>3</b>	<b>Penggunaan Dana (Hasil)</b> .....	8
	1. Portofolio Proyek ESG Deposit yang Memenuhi Syarat .....	8
	2. Kriteria Pengecualian .....	15
<b>4</b>	<b>Proses untuk Pemilihan dan Evaluasi</b> .....	16
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Hasil</b> .....	19
<b>6</b>	<b>Pelaporan</b> .....	19
	1. Pelaporan Alokasi .....	19
	2. Pelaporan Dampak .....	19
<b>7</b>	<b>Tinjauan Eksternal</b> .....	20
	1. Tinjauan mengenai Kerangka Kerja .....	20
	2. Tinjauan mengenai Pelaporan .....	20
<b>8</b>	<b>Penafian</b> .....	20
<b>9</b>	<b>Referensi</b> .....	20

# 1. Pengantar

## 1. Tentang Bank

PT SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia, atau Bank) merupakan bank devisa hasil penggabungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI).

SMBC Indonesia memfokuskan kegiatan usahanya pada upaya menyelaraskan kepentingan ekonomi dan pelestarian alam, menyediakan proses transformasi ekonomi, dan memperluas akses masyarakat terhadap kemandirian finansial. Hal ini dicapai melalui kebijakan keuangan berkelanjutan yang mencerminkan kepedulian SMBC Indonesia terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, sekaligus terus meningkatkan profitabilitas SMBC Indonesia bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

SMBC Indonesia berfokus melayani segmen pasar masal yang terdiri dari pensiunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat prasejahtera produktif, para konsumen berpenghasilan menengah, dan korporasi.

## 2. Komitmen untuk Keberlanjutan SMBC Indonesia

SMBC Indonesia, sebagai bagian dari SMBC Group, menyelaraskan komitmen keberlanjutannya dengan komitmen SMBC Group. Komitmen keberlanjutan SMBC Group menetapkan upaya-upaya untuk mewujudkan keberlanjutan sebagai fondasi strategi bisnis grup, dengan fokus khusus pada "Lingkungan", "Masyarakat", dan "Generasi Berikutnya" sebagai isu-isu material. SMBC Group mendefinisikan keberlanjutan sebagai "menciptakan masyarakat di mana generasi saat ini dapat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi serta mewariskannya kepada generasi mendatang".

SMBC Indonesia menjalankan komitmen-komitmen ini dengan menyediakan keuangan berkelanjutan melalui berbagai program (misalnya, peningkatan pembiayaan hijau untuk segmen korporasi, integrasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam kebijakan dan prosedur organisasi, penyelenggaraan pelatihan keuangan berkelanjutan, dll.) untuk mencapai tujuan Bank sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan SMBC Indonesia.

Kami bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan yang menciptakan nilai bagi masyarakat dan menjawab tantangan global, seperti perubahan iklim, serta tantangan nasional, seperti inklusi keuangan dan kemiskinan. Berbekal pengetahuan ahli kami, kami berupaya mengidentifikasi, mendorong, dan secara aktif mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan diterbitkannya Kerangka Kerja ESG Deposit SMBC Indonesia (Kerangka Kerja), kami bertujuan untuk berkontribusi pada kemajuan pasar keuangan berkelanjutan dan menghimpun dana yang sesuai dengan jumlah pinjaman yang kami berikan kepada klien kami untuk mencapai tujuan mereka dalam mentransformasi bisnis mereka agar ramah iklim dan/atau ramah sosial, serta untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan oleh ekonomi rendah emisi.

## 3. Kebijakan Keberlanjutan SMBC Group

Sebagai bagian dari SMBC Group, SMBC Indonesia juga menyelaraskan kebijakannya dengan kebijakan keberlanjutan SMBC Group. Kebijakan ini meliputi tiga pilar yang didasarkan pada Pernyataan SMBC Group tentang Keberlanjutan dan Kebijakan Lingkungan Grup: "Peningkatan Bisnis Ramah Lingkungan", "Pengelolaan Risiko Lingkungan", dan "Pengurangan Dampak Lingkungan".

## 4. Kebijakan Keberlanjutan SMBC Indonesia

Sejak didirikan, SMBC Indonesia telah menjunjung tinggi keberlanjutan dalam kegiatan usahanya, terutama dalam kegiatan sosial melalui program-program pemberdayaan.

SMBC Indonesia mengartikan keberlanjutan sebagai tata kelola aspek sosial dan lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna bagi masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Penerapan keberlanjutan dalam konteks ini merujuk pada penerapan praktis dari Kebijakan Keberlanjutan SMBC Indonesia.

## 5. Tujuan Kerangka Kerja

SMBC Indonesia, sebagai salah satu afiliasi SMBC, akan menggunakan Kerangka Kerja ini untuk mengarahkan pengembangan ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit serta memastikan bahwa semua transaksi yang dikategorikan sebagai ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit mematuhi Kerangka Kerja ini. Kerangka Kerja ini juga akan membantu Bank dalam mengidentifikasi proyek-proyek hijau (ramah lingkungan) dan/atau sosial yang memenuhi syarat. SMBC Indonesia akan mempertimbangkan kriteria teknis yang lebih rinci saat menyaring masing-masing proyek, yang selaras dengan perkembangan pasar, terutama yang terkait dengan peraturan-peraturan terkait dan penerapan taksonomi.

Tujuan Kerangka Kerja ini, yang akan diperbarui secara berkala, adalah untuk menetapkan satu metodologi yang konsisten untuk penerbitan instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis 'penggunaan dana' di masa mendatang, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman dan obligasi.

Berdasarkan kriteria dalam Kerangka Kerja ini, hasil dari ESG Deposit akan dialokasikan kepada proyek-proyek hijau (ramah lingkungan) dan/atau sosial yang layak (Proyek ESG Deposit) yang dimiliki oleh SMBC Indonesia dan akan dikelola serta dipantau melalui pendekatan portofolio. Proyek ESG Deposit yang telah dipilih akan menjadi bagian dari portofolio pinjaman hijau dan/atau sosial (Portofolio Proyek ESG Deposit).

## 6. Tinjauan Internal

ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit dari SMBC Indonesia akan ditawarkan kepada nasabah yang ingin berinvestasi dalam simpanan berbunga yang dialokasikan untuk pendanaan Proyek ESG Deposit yang memenuhi kriteria kelayakan yang relevan.

Bank akan secara berkala meninjau dan memperbarui Kerangka Kerja dan/atau kriteria kelayakan sebagaimana dijabarkan dalam Bagian 2 dokumen ini, sejalan dengan perkembangan pasar, dan untuk menggabungkan evaluasi, pengelolaan, dan pelaporan praktik terbaik.

Tim Corporate Banking Japanese (CBJ) SMBC Indonesia bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan Kerangka Kerja, termasuk memastikan bahwa tema dan kegiatan yang mendasarinya selaras dengan kebijakan ESG pemerintah Indonesia, pedoman internasional yang relevan, praktik, dan ekspektasi pasar.

## 2. Struktur Kerangka Kerja

SMBC Indonesia telah menetapkan Kerangka Kerja ESG Deposit ini untuk memastikan bahwa klien kami memiliki akses ke pembiayaan yang membantu mereka menjalani transisi yang diperlukan menuju masa depan yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

Secara umum, Kerangka Kerja ini selaras dengan Prinsip Pinjaman Hijau (GLP) 2025 dari Loan Market Association (LMA), Prinsip Pinjaman Sosial (SLP) 2025 dari LMA, Prinsip Obligasi Hijau (GBP) 2025 dari International Capital Market Association (ICMA), dan Prinsip Obligasi Sosial (SBP) 2025. Dengan demikian, Kerangka Kerja ini terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Penggunaan Dana
2. Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek
3. Pengelolaan Hasil
4. Pelaporan
5. Tinjauan Eksternal

Dalam pengembangan Kerangka Kerja ini, perhatian juga diberikan untuk mencerminkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kerangka Kerja Simpanan Hijau Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 2022, Kerangka Kerja ESG Deposit SMBC China Limited 2022, 51/POJK.3/2017 termasuk pedoman teknisnya untuk bank, 60/POJK.04/2017, dan Kerangka Kerja Pembiayaan Nasional Terpadu Indonesia (INFF) 2022. Daftar lengkap sumber ditunjukkan pada Bab 9 Kerangka Kerja ini.

### **3. Penggunaan Dana (Hasil)**

SMBC Indonesia menetapkan Penggunaan Dana ESG Deposit sebagai pembiayaan Proyek ESG Deposit yang baru atau yang sudah ada yang memenuhi syarat (termasuk pengeluaran terkait dan pendukung lainnya, termasuk Penelitian & Pengembangan (R&D) dan "kegiatan").

Pinjaman ESG yang diberikan oleh SMBC Indonesia, yang memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini, secara keseluruhan, akan membentuk portofolio Proyek ESG Deposit. Hasil bersih dari ESG Deposit, sesuai dengan Kerangka Kerja ini, akan dialokasikan untuk pembiayaan Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat ini.

Dalam rangka memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam portofolio Proyek ESG Deposit, proyek klien (peminjam) harus termasuk dalam setidaknya satu kategori dan kriteria yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini (Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat).

Tabel di bawah ini menjelaskan kategori kegiatan ekonomi yang dianggap sebagai Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat. Tabel ini juga menjelaskan relevansinya dengan SDG terpilih SMBC Indonesia yang menunjukkan bagaimana SMBC Indonesia berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan.

Namun, mungkin terdapat beberapa proyek dengan indikator yang diusulkan dalam Lampiran 1 tidak berlaku atau datanya tidak tersedia. Dalam kasus-kasus tersebut, SMBC Indonesia didorong untuk menggunakan metrik yang sesuai untuk proyek-proyek tersebut, sepanjang yang dapat diterima oleh SMBC Indonesia dan selaras dengan tujuan Penggunaan Dana.

Proyek ESG Deposit yang ditunjuk harus memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang jelas. Manfaat ini dapat mencakup berbagai aspek lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada pengurangan emisi karbon, udara dan air bersih, efisiensi sumber daya, adopsi energi terbarukan, restorasi ekosistem, transportasi berkelanjutan, pengurangan dan pengelolaan limbah, serta adaptasi perubahan iklim. Kerangka Kerja ini juga mencakup berbagai aspek sosial, termasuk namun tidak terbatas pada, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta akses terhadap kebutuhan dasar.

#### **1. Portofolio Proyek ESG Deposit yang Memenuhi Syarat**






Tabel di bawah ini menunjukkan daftar-daftar Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat dan kriteria pengecualiannya. Daftar ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala oleh Departemen CBJ, dengan mempertimbangkan perkembangan lanskap ekonomi, kebijakan, dan peraturan.

Transparansi merupakan kunci dalam mengungkapkan dampak yang diharapkan dan/atau tercapai dari proyek-proyek tersebut. SMBC Indonesia akan menggunakan, jika memungkinkan, pengukuran kinerja kuantitatif dan pengungkapan metodologi dan/atau asumsi utama yang mendasari penentuan kuantitatif tersebut.

Proyek yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria kelayakan di bawah ini juga harus selaras dengan ketentuan-ketentuan relevan terkait kriteria pengecualian yang diuraikan pada bagian 3.2.




Deskripsi indikator-indikator kinerja yang akan dimasukkan SMBC Indonesia, berdasarkan upaya terbaik, sebagai bagian dari pelaporan dampak dalam Laporan ESG Deposit tahunan dapat ditemukan di Lampiran 1.

Proyek ESG Deposit tahunan yang memenuhi syarat dan pemetaan SDG disajikan dalam tabel di bawah ini.

Kategori Kelayakan	Kriteria Kelayakan
<b>Ramah Lingkungan (Green/Hijau)</b>	
<p><b>Energi Terbarukan</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="229 421 384 573">  </div> <div data-bbox="400 421 555 573">  </div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuisisi, pengembangan, konstruksi, kegiatan operasi, transmisi, pemeliharaan, dan produk proyek/aset pembangkit listrik dari beragam sumber terbarukan seperti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga surya dan angin (baik darat maupun lepas pantai).</li> <li>b. Panas bumi (dengan emisi di bawah 100gCO<sub>2</sub>/kWh).</li> <li>c. Tenaga air: Pembangkit Listrik memenuhi kriteria (1) dan (3) atau (2) dan (3):                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitas pembangkit listrik merupakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) aliran sungai dan tidak memiliki reservoir buatan. atau</li> <li>2) Kepadatan daya fasilitas pembangkit listrik di atas 5 W/m<sup>2</sup>. dan</li> <li>3) Emisi GRK siklus hidup dari pembangkitan listrik oleh seluruh fasilitas &lt;100 gCO<sub>2</sub>e/kWh.</li> </ol> </li> <li>d. Energi biomassa dari bahan baku berkelanjutan yang tidak bersaing dengan produksi pangan.</li> </ol> </li> <li>2. Memanufaktur Komponen yang penting untuk teknologi energi terbarukan.</li> <li>3. Penelitian dan pengembangan (R&amp;D) produk atau teknologi untuk pembangkitan energi terbarukan.</li> </ol>
<p><b>Bangunan Ramah Lingkungan (Green Building)</b></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div data-bbox="229 1413 384 1565">  </div> <div data-bbox="400 1413 555 1565">  </div> </div> <div data-bbox="229 1592 384 1744" style="margin-top: 10px;">  </div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam proses memperoleh atau telah memperoleh setidaknya satu sertifikasi dari tingkat regional, nasional, atau internasional.</li> <li>2. Merenovasi bangunan untuk mencapai peningkatan efisiensi energi minimal 30% dan/atau penurunan emisi gas rumah kaca minimal 30%.</li> </ol>


Kategori Kelayakan	Kriteria Kelayakan
<p><b>Transportasi Ramah Lingkungan</b></p>   	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jaringan transportasi ke standar desain yang lebih tangguh terhadap iklim.</li> <li>2. Pengembangan, manufaktur (termasuk suku cadang), atau pembelian kendaraan penumpang ramah lingkungan, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan listrik, termasuk kendaraan <i>hybrid</i>.</li> <li>b. Transportasi tidak bermotor.</li> </ol> </li> <li>3. Pengadaan, penerapan, pengembangan, manufaktur, pembelian, atau peningkatan transportasi darat umum ramah lingkungan dan transportasi multimoda.</li> <li>4. Akuisisi, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur pendukung transportasi bersih, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan infrastruktur transportasi berkelanjutan inti.</li> <li>b. Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur transportasi berkelanjutan tambahan.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Efisiensi Energi</b></p>   	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeluaran terkait pengembangan, manufaktur, dan/atau litbang produk atau teknologi yang mengurangi konsumsi energi aset, teknologi, produk, atau sistem yang mendasarinya, dengan label efisiensi energi nasional resmi yang sebanding dengan skor 'A' atau dokumen yang membuktikan penghematan energi minimal 20% dibandingkan dengan kondisi dasar.</li> <li>2. Peningkatan efisiensi energi infrastruktur (misalnya jalan, jembatan, terowongan, pasokan air, jaringan listrik, jaringan internet &amp; telepon) yang menghasilkan konsumsi energi minimal 10% di bawah rata-rata konsumsi energi nasional infrastruktur yang setara.</li> </ol>
<p><b>Pencegahan dan Pengendalian Polusi</b></p>  	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi emisi udara, hanya apabila hasil yang diharapkan dari proyek di sektor energi melebihi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16/2022.</li> <li>2. Remediasi kondisi tanah dari limbah berbahaya dan beracun, hanya jika hasil yang diharapkan dari proyek melebihi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 101/2018.</li> <li>3. Pencegahan, pengurangan, dan daur ulang limbah, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan limbah kota sesuai hierarki limbah.</li> </ol>

Kategori Kelayakan	Kriteria Kelayakan
<p><b>Pencegahan dan Pengendalian Polusi</b></p>  	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rehabilitasi area tempat pembuangan sampah (TPA).</li> <li>5. Fasilitas pencegahan polusi udara dan sistem pemantauan.</li> <li>6. Pembangkit Listrik tenaga sampah.</li> </ol>
<p><b>Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan</b></p>   	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrastruktur untuk peningkatan, efisiensi, dan konservasi mutu air, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instalasi atau peningkatan infrastruktur air bersih dan/atau air minum.</li> <li>b. Fasilitas daur ulang air.</li> <li>c. Fasilitas pengolahan air limbah.</li> </ol> </li> <li>2. Infrastruktur untuk mitigasi banjir dan pengelolaan air, kecuali operasi yang memperluas atau mendorong perluasan ke area dengan stok karbon tinggi atau area dengan keanekaragaman hayati tinggi, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem drainase perkotaan berkelanjutan.</li> <li>b. Stabilisasi alur Sungai (rekayasa sungai).</li> </ol> </li> <li>3. Kegiatan pengukuran air dan/atau inisiatif konservasi air.</li> </ol>
<p><b>Adaptasi Perubahan Iklim</b></p>  	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solusi pemantauan iklim berbasis data.</li> <li>2. Riset yang menghasilkan inovasi teknologi dengan manfaat keberlanjutan.</li> <li>3. Pengelolaan Kekeringan.</li> </ol>
<p><b>Produk, Produksi, Teknologi, dan Proses yang Diadaptasi dari Ekonomi Sirkular dan/atau Ekoefisien</b></p>  	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan pengenalan produk-produk berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan label ramah lingkungan atau sertifikasi lingkungan, termasuk pengemasan dan distribusi yang hemat sumber daya.</li> </ol>

Kategori Kelayakan	Kriteria Kelayakan
	<p>2. Perancangan dan implementasi strategi untuk material, komponen, dan produk yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan diperbarui. Hal ini juga mencakup pengembangan perangkat dan layanan sirkular untuk mendukung ekonomi sirkular.</p>
<p><b>Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan</b></p>  	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian berkelanjutan, yang menggunakan sarana, prasarana, prosedur, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi, yang memenuhi sertifikasi pihak ketiga, seperti USDA Organik atau EU Organik, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Agrokimia hijau, seperti pupuk hijau, biostimulan, biopestisida, robot pertanian.</li> <li>b. Intensifikasi berkelanjutan, seperti pertanian presisi (dengan menerapkan teknologi), tanaman tahunan, penyuntingan gen (pengeditan genom), dan lingkungan terkendali.</li> <li>c. Input pertanian cerdas iklim, yang selaras dengan FAO PBB, seperti perlindungan tanaman biologis dan pupuk organik.</li> <li>d. Protein dan lemak berkelanjutan seperti produksi protein nabati, fermentasi, atau budidaya, dan suplemen pakan.</li> <li>e. Peternakan hewan berkelanjutan yang ramah lingkungan.</li> </ol> </li> <li>2. Pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk penghijauan atau reboisasi, dan pelestarian atau restorasi lanskap alam. Kehutanan (bersertifikat FSC/PEFC/SFI) dan petani kecil harus memiliki rencana pengelolaan hutan lestari. Reboisasi dan pelestarian lanskap alam yang memenuhi salah satu kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reboisasi/aforestasi harus menggunakan spesies pohon yang beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lahan.</li> <li>b. Rencana pengelolaan berkelanjutan harus tersedia, sebaiknya bersertifikat FSC/PEFC/SFI.</li> <li>c. Langkah-langkah tindakan harus tersedia guna memastikan perlindungan, restorasi, dan/atau pengelolaan bersama hutan Stok Karbon Tinggi, lahan gambut, dan area lain yang diidentifikasi memiliki Nilai Konservasi Tinggi oleh penilai yang kompeten dan terakreditasi, sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru RSPO.</li> </ol> </li> </ol>

Kategori Kelayakan	Kriteria Kelayakan
 	<p>Hutan Stok Karbon Tinggi dianggap memenuhi persyaratan 'tanpa konversi lanskap alam sejak 2010'.</p> <p>3. Pelestarian atau restorasi lanskap alam.</p>
<b>Sosial</b>	
<p><b>Penciptaan Lapangan Kerja</b>  <i>Termasuk melalui Potensi Dampak Pembiayaan UKM dan Keuangan Mikro, Kemajuan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi</i></p>    	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program-program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran akibat kesenjangan sosial ekonomi.</li> <li>2. Program perlindungan dan bantuan sosial yang bertujuan untuk memperluas kesejahteraan sosial dasar dan universal di Indonesia.</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola perdesaan, terutama di desa-desa perbatasan dan tertinggal, untuk menyediakan lapangan kerja lokal dengan mengelola sumber daya lokal yang ada.</li> <li>4. Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</li> <li>5. Mendukung program-program literasi keuangan.</li> </ol>
<p><b>Sistem Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik-praktik Pertanian Tangguh.</li> <li>2. Proyek yang bertujuan mengurangi pembuangan makanan dan sampah makanan.</li> <li>3. Peningkatan produktivitas para produsen skala kecil.</li> <li>4. Pemberian subsidi produksi bagi para petani kecil dan menengah untuk produksi makanan pokok.</li> <li>5. Penyediaan akses terhadap pangan yang aman, bergizi dan cukup memenuhi kebutuhan dan persyaratan gizi.</li> <li>6. Barang-barang yang bersertifikat <i>Fairtrade</i> (Berperdagangan yang adil).</li> </ol>

Kategori Kelayakan	Kriteria Kelayakan
<p><b>Akses terhadap Layanan-Layanan Dasar</b></p> <div data-bbox="231 309 384 461"> </div> <div data-bbox="411 309 564 461"> </div> <div data-bbox="231 490 384 642"> </div>	<p><b>Kesehatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan bagi para pegawai kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.</li> <li>2. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui skrining dan deteksi kasus, layanan pencegahan, surveilans, dan pengobatan.</li> <li>3. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.</li> <li>4. Penguatan program vaksin nasional.</li> <li>5. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan energi bersih.</li> <li>6. Peningkatan integrasi dan pemanfaatan informasi kesehatan dan solusi <i>e-health</i>.</li> <li>7. Pembiayaan pusat layanan kesehatan masyarakat.</li> </ol> <p><b>Pendidikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan (tidak termasuk infrastruktur/gedung).</li> <li>2. Akses berbiaya rendah atau gratis ke universitas, sekolah, dan pendidikan tinggi lainnya yang ditujukan bagi masyarakat pedesaan dan/atau masyarakat kurang terlayani serta populasi sasaran.</li> </ol>
<p><b>Infrastruktur Dasar yang Terjangkau</b></p> <div data-bbox="231 1249 384 1402"> </div> <div data-bbox="411 1249 564 1402"> </div> <div data-bbox="231 1431 384 1583"> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan perumahan terjangkau atau kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan definisi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 552/KPTS/M/2016 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.</li> <li>2. Kegiatan-kegiatan yang meningkatkan akses air bersih.</li> <li>3. Peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan internet atau konektivitas.</li> <li>4. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air minum bersih dan sistem pembuangan limbah, sarana dan prasarana sanitasi, prasarana komunikasi, dan prasarana kelistrikan umum untuk meningkatkan akses listrik.</li> </ol>

Kategori Kelayakan	Kriteria Kelayakan
<p><b>Kemajuan dan Pemberdayaan Sosial-Ekonomi</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan akses yang setara untuk dan kendali atas aset, layanan, sumber daya, dan peluang, serta partisipasi dan integrasi yang adil ke dalam pasar dan masyarakat, termasuk pengurangan ketimpangan pendapatan.</li> <li>2. Mendukung masyarakat dan individu yang tidak memiliki akses ke perbankan (<i>underbanked</i>) atau tidak layak kredit (<i>bankable</i>) melalui (i) produk dengan suku bunga di bawah suku bunga dasar kredit komersial lokal, atau (ii) Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No. 11/2017.</li> </ol>

## 2. Kriteria Pengecualian

SMBC Indonesia secara tegas mengecualikan eksposur-eksposur yang tidak terikat secara kontraktual (*non-committed*) atau eksposur bermasalah/macet, serta pinjaman kepada bisnis atau proyek yang terlibat dalam proyek atau kegiatan berikut dari kelayakan portofolio Proyek ESG Deposit:

Kriteria Pengecualian
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyek-proyek terkait minuman beralkohol.</li> <li>2. Reaktor nuklir dan produk terkait.</li> <li>3. Semua kegiatan terkait pertambangan dan penggalian.</li> <li>4. Pembangkit Listrik Tenaga Batubara.</li> <li>5. Biofuel, biogas, atau biomassa yang memanfaatkan tanaman pangan sebagai sumbernya.</li> <li>6. Proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air yang belum melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang memastikan tidak ada kontroversi signifikan seputar proyek tersebut.</li> <li>7. Proyek-proyek penebangan kayu yang tidak berkelanjutan.</li> <li>8. Proyek-proyek perikanan yang tidak berkelanjutan.</li> <li>9. Aset bahan bakar fosil.</li> <li>10. Transportasi/infrastruktur bahan bakar fosil atau transportasi dengan tujuan utama mengangkut bahan bakar fosil.</li> <li>11. Tembakau.</li> <li>12. Daur ulang plastik secara kimia.</li> <li>13. Konversi biomassa non-limbah menjadi energi yang bergantung pada bahan baku yang berkontribusi terhadap deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, atau penurunan cadangan karbon tanah.</li> </ol>


## Kriteria Pengecualian

14. Setiap aktivitas, kegiatan, proyek, produksi, atau distribusi minyak sawit tanpa RSPO.
15. Proyek pembangunan atau konstruksi skala besar yang berdampak signifikan bagi habitat spesies yang terancam punah, tanpa analisis dampak lingkungan atau rencana pengelolaan lingkungan yang memadai.
16. Proyek-proyek pembangunan atau konstruksi skala besar yang berlokasi atau mungkin berdampak negatif yang signifikan terhadap lokasi yang termasuk dalam Lahan Basah Ramsar, Situs Warisan Dunia UNESCO, dan Kawasan Lindung Kategori I-IV IUCN (International Union for Conservation of Nature).
17. Bisnis yang melakukan deforestasi di kawasan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), serta memungkinkan penebangan liar atau penyalahgunaan tenaga kerja.
18. Pembuatan atau perdagangan senjata, amunisi, dan barang-barang lain yang digunakan untuk keperluan militer atau paramiliter.
19. Proyek-proyek terkait Perusahaan perjudian.
20. Proyek-proyek terkait Perusahaan pinjaman predator (tidak wajar dan menipu).
21. Jasa atau barang mewah terkait (grosir atau perantara mineral berharga, grosir atau perantara karya seni dan barang antik).
22. Pertahanan dan keamanan.
23. Kegiatan ekonomi yang melibatkan bentuk-bentuk kerja paksa dan/atau pekerja anak yang berbahaya atau eksploitatif sebagaimana didefinisikan oleh peraturan Indonesia dan/atau konvensi internasional.
24. Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan apa pun yang dianggap ilegal berdasarkan hukum atau peraturan Indonesia atau konvensi dan perjanjian internasional.
25. Penyuapan.
26. Kegiatan-kegiatan yang berdampak merugikan terhadap Situ Warisan Budaya.
27. Proyek yang terbukti melanggar hak masyarakat setempat atau beroperasi di lokasi konflik sosial. Untuk proyek berskala besar, diwajibkan memiliki izin yang setara dengan FPIC (Persetujuan Awal Tanpa Paksaan dan Informasi Awal).
28. Terorisme.
29. Penyelundupan.
30. Transaksi-transaksi Kampanye Politik.
31. Pornografi atau bisnis-bisnis lain yang bertentangan dengan Norma Sosial.

## 4. Proses untuk Pemilihan dan Evaluasi

SMBC Indonesia telah membentuk Komite Keberlanjutan ("Komite"). Komite ini beranggotakan direktur dan beberapa kepala divisi dari lini bisnis dan seluruh departemen yang relevan dengan keberlanjutan. Komite ini bertugas mengawasi proses tata kelola yang mencakup pemilihan dan evaluasi Proyek ESG Deposit.

Dalam rangka untuk mengidentifikasi Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kategori serta kriteria terkait yang dijelaskan di bagian "Penggunaan Dana", SMBC Indonesia mengikuti proses tiga langkah:



### Langkah-1: Penyaringan dan praseleksi Proyek ESG Deposit melalui penerapan Kriteria Kelayakan.

Untuk setiap unit portofolio pinjaman reguler yang ada dan/atau jalur pinjaman baru, masing-masing Tim Bisnis (Wholesale Banking Group (WBG), CBJ, Business Banking, dan Micro Business) akan memperoleh informasi berikut dari klien:

1. Tujuan-tujuan keberlanjutan lingkungan dan/atau sosial mereka.
2. Proses atau aktivitas proyek klien untuk menentukan kesesuaiannya dengan kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam Proyek ESG Deposit.
3. Kriteria kelayakan terkait, termasuk kriteria apa pun, untuk pengecualian atau metode lain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait proyek yang diusulkan.

Untuk menentukan apakah suatu proyek calon peminjam memenuhi kriteria kelayakan, dokumen-dokumen berikut harus diserahkan:

1. **Deskripsi Proyek:** deskripsi terperinci tentang proyek yang diusulkan, termasuk lokasi, ukuran, dan cakupannya. Deskripsi ini juga harus mencakup informasi tentang tujuan, desain, dan keluaran yang diharapkan dari proyek. Secara rinci, deskripsi tersebut akan mencakup elemen-elemen berikut:
  - a. **Deskripsi:** deskripsi singkat tentang proyek dengan penekanan pada latar belakang, tujuan, dan dampak bisnis, lingkungan, & sosial yang diharapkan.
  - b. **Perizinan:** uraian mengenai semua izin, lisensi, dan persetujuan peraturan yang relevan yang diperlukan untuk proyek, misalnya izin penggunaan lahan, izin lingkungan, dll.
  - c. **Rencana Kerja:** linimasa proyek terperinci yang menguraikan kegiatan, tonggak penting, perkiraan tanggal mulai dan selesai, serta setiap fase proyek yang signifikan.
  - d. **Metodologi:** dokumen metodologi harus menjelaskan pendekatan, strategi, dan teknologi yang akan digunakan dalam proyek.
  - e. **Data Pengembang Proyek:** data ini akan mencakup informasi tentang pengembang proyek atau perusahaan di balik proyek, termasuk rekam jejak mereka, kinerja ESG sebelumnya, dan rincian tentang praktik tata kelola perusahaannya.
  - f. **Rencana Pembiayaan Proyek:** menunjukkan bagaimana setiap proyek akan dibiayai, misalnya penganggaran, alokasi sumber daya, kelayakan teknis dan ekonomis, serta sumber penghasilan.
  - g. **Output/Keluaran yang diharapkan:** bagian ini berkaitan dengan keluaran yang diharapkan akan dihasilkan setelah suatu proyek dibiayai yang dapat menunjukkan kontribusi positif langsung proyek, dari sudut pandang lingkungan dan sosial, seperti penurunan emisi gas rumah kaca, konsumsi energi yang lebih rendah, penggunaan air yang lebih sedikit, atau penurunan produksi sampah, serta aspek sosial, termasuk penciptaan lapangan kerja dan penyediaan layanan khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. **Kondisi dasar/awal:** suatu penilaian kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ada di lokasi proyek dan sekitarnya. Penilaian ini harus menggambarkan kondisi lingkungan dan faktor sosial terkini.

3. **Analisis Dampak:** ini merupakan ringkasan dampak dan risiko lingkungan dan sosial positif dan negatif yang dimiliki proyek. Jika proyek belum dimulai, pengajuan dampak Lingkungan & Sosial (E&S) menyatakan adanya potensi dampak. Namun, jika proyek sudah berjalan, calon peminjam dapat mengajukan dampak aktual yang teridentifikasi, serta dampak potensial yang mungkin terjadi. Informasi kunci mengenai aset dan pengelolaan risiko dan dampak E&S harus berfokus pada (namun tidak terbatas pada):
- a. Penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial;
  - b. Kondisi-kondisi tenaga kerja dan kondisi kerja;
  - c. Efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi;
  - d. Kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat;
  - e. Pengadaan tanah dan pemukiman Kembali secara paksa;
  - f. Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan
  - g. Masyarakat adat; dan
  - h. Warisan budaya.

Tim Bisnis direkomendasikan untuk meminta informasi terkait tujuan, strategi, kebijakan, atau prosedur peminjam terkait keberlanjutan. Selain itu, peminjam didorong untuk mengungkapkan kriteria atau sertifikasi apa pun yang akan mereka ikuti. Tim Bisnis masing-masing harus menjelaskan dan mendokumentasikan secara menyeluruh justifikasi kelayakan hasil tersebut dalam dokumen penilaian.

Portofolio pinjaman konvensional yang ada atau *pipeline* pinjaman baru tidak boleh diberi label ulang (ditandai ganda) dan dimasukkan sebagai bagian dari instrumen pembiayaan berkelanjutan SMBC Indonesia lainnya. Departemen Keuangan akan melakukan pengawasan dalam hal ini.

## **Langkah-2: Validasi internal untuk menilai kepatuhan terhadap Kerangka Kerja ESG Deposit.**

Departemen internal SMBC Indonesia, sebagai lini kedua, bertanggung jawab untuk melakukan validasi internal atas pembiayaan praseleksi yang diberikan oleh unit originasi/*front office*/pemasaran. Proses validasi internal memastikan kepatuhan proyek praseleksi terhadap Kerangka Kerja, dan jika diperlukan, proses uji tuntas Lingkungan & Sosial (ESDD) akan dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang memenuhi syarat tidak memiliki dampak negatif material terhadap lingkungan dan/atau sosial. Departemen ini memiliki kewenangan penuh untuk menolak dimasukkannya proyek apa pun ke dalam portofolio Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat atau ke dalam jalur pinjaman baru yang memenuhi syarat, yang pada akhirnya akan memblokir proyek tersebut untuk dimasukkan ke dalam portofolio Proyek ESG Deposit dan/atau jalur pinjaman baru yang memenuhi syarat jika terdapat kekhawatiran yang relevan.

Potensi perubahan di masa mendatang pada kriteria seleksi Kerangka Kerja tidak akan memengaruhi perlakuan terhadap Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat secara retroaktif. Dengan kata lain, Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat yang telah berhasil melewati langkah praseleksi dan validasi tidak akan terpengaruh oleh perubahan Kerangka Kerja *ex-ante* dan akan tetap berada dalam portofolio Proyek ESG Deposit. Penghapusan suatu proyek dari Portofolio dimungkinkan apabila terdapat perubahan dalam Kerangka Kerja yang mungkin dipicu oleh perubahan apa pun dalam kebijakan internal SMBC Indonesia, kebijakan grup, peraturan pemerintah, dan pedoman internasional yang relevan dengan Kerangka Kerja ini, atau terdapat temuan dari verifikator eksternal pada Langkah-3.

## **Langkah-3: Verifikasi Eksternal dalam Proses Pemilihan.**

Setelah SMBC Indonesia siap untuk melaksanakan Langkah 3, verifikator eksternal yang terbaik akan ditugaskan untuk mengevaluasi kepatuhan pinjaman yang telah divalidasi secara internal dan jalur pinjaman baru terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh Kerangka Kerja ini guna memastikan kelayakannya. Dalam proses ini, setiap masalah yang diajukan oleh verifikator atas satu atau beberapa Proyek ESG Deposit, termasuk yang berada dalam jalur pinjaman baru, dapat mengakibatkan dikeluarkannya pinjaman tersebut secara *ex-ante* (sebelum tindakan diambil), mengikuti proses pengecualian sebagaimana dijelaskan pada Langkah 2.

Setelah Langkah 3 selesai, Tim Bisnis bertanggung jawab untuk menominasikan proyek yang akan dibiayai dan dibiayai ulang sebagai bagian dari proses evaluasi kredit mereka.

## 5. Pengelolaan Hasil

Tim Bisnis akan menelusuri dan mengelola hasil ESG Deposit dan mengalokasikannya ke portofolio Proyek ESG Deposit yang layak. Tim Bisnis harus melakukan pemantauan terhadap Proyek ESG Deposit sebagai bagian dari keseluruhan proses pemantauan guna mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan yang dapat mengakibatkan ketidaklayakan. SMBC Indonesia akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada peminjam untuk menjelaskan alasan ketidaklayakan tersebut. Proyek ESG Deposit akan dihapus dari portofolio jika tidak lagi memenuhi syarat atau jika memenuhi salah satu persyaratan pengecualian. Selain itu, SMBC Indonesia akan memantau jatuh tempo ESG Deposit dan masa berlaku Liquid ESG Deposit, serta proyek-proyek yang dibiayai untuk memastikan proyek hijau/sosial terus dihasilkan oleh ESG Deposit.

Proyek ESG Deposit wajib memiliki 100% hasil yang didedikasikan untuk Proyek-proyek Hijau atau Sosial. Karena proyek-proyek tersebut dapat dicairkan seiring waktu, untuk hasil yang belum dialokasikan dari ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit (atau alokasi yang tertunda), SMBC Indonesia akan menjelaskan dan menginformasikan secara jelas kepada nasabah setiap tahun melalui Laporan ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit untuk proyek-proyek yang tidak memenuhi syarat dan Penggunaan Dana sementara hingga Penggunaan Dana yang tepat ditentukan. SMBC Indonesia wajib memastikan bahwa, dalam pemilihan Penggunaan Dana sementara tersebut, tidak merusak integritas pasar pinjaman hijau/sosial. SMBC Indonesia akan memantau hasil dari ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit melalui kategorisasi yang paling tepat.

## 6. Pelaporan

ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit yang dikumpulkan berdasarkan Kerangka Kerja ini akan menjadi subjek laporan alokasi dan dampak tahunan yang akan disusun dan diterbitkan oleh SMBC Indonesia hingga alokasi penuh, dan secara tepat waktu jika terdapat perkembangan material. Laporan ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit ini akan dipublikasikan di situs web SMBC Indonesia.

Laporan ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit akan memberikan informasi mengenai:

### 1. Pelaporan Alokasi

1. Konfirmasi bahwa Penggunaan Dana ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit yang beredar telah sesuai dengan kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh Kerangka Kerja.
2. Jumlah Hasil bersih yang dialokasikan untuk setiap Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat dan saldo Hasil bersih yang belum dialokasikan untuk Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat (jika ada).
3. Selain itu, pelaporan dapat disediakan untuk menyertakan contoh-contoh ilustrasi Proyek ESG Deposit yang dapat dianggap memenuhi syarat untuk alokasi Hasil bersih dari ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit.

### 2. Pelaporan Dampak

Berdasarkan kelayakan dan ketersediaan data, pelaporan dampak akan berfokus pada informasi berikut:

1. Hasil spesifik proyek (apabila memungkinkan) dan indikator dampak lingkungan dan/atau sosial terkait (misalnya, jumlah emisi CO<sub>2</sub> yang berkurang, jumlah air bersih yang dapat diakses, dll.).
2. Hasil keseluruhan kategori proyek dan indikator dampak lingkungan dan/atau sosial terkait (misalnya, emisi CO<sub>2</sub> yang dihindari, jumlah pasien di rumah sakit yang dibiayai, dll.).
3. Gambaran mengenai persyaratan terpilih untuk masing-masing kategori yang akan dibiayai diuraikan dalam Portofolio Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat di bagian "Penggunaan Dana". Namun, indikator untuk setiap Proyek ESG Deposit dapat dikembangkan menggunakan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Jika diperlukan, SMBC Indonesia akan menggunakan panduan dari Kerangka Kerja Terpadu untuk Pelaporan Dampak Obligasi Sosial (2025) dan/atau Buku Pedoman – Kerangka Kerja Terpadu untuk Pelaporan Dampak (2025) oleh ICMA dalam rangka untuk memilih indikator dan metode pengukuran dampak. Jika sektor lain yang memenuhi syarat ditambahkan di masa mendatang, pembaruan Kerangka Kerja juga akan mencakup penambahan indikator pelaporan dampak masing-masing untuk kategori proyek tersebut.

Dalam hal terdapat sektor-sektor lain yang memenuhi syarat ditambahkan di masa mendatang, maka pembaruan Kerangka Kerja juga akan mencakup penambahan indikator pelaporan dampak masing-masing untuk kategori proyek tersebut.

## 7. Tinjauan Eksternal

### 1. Tinjauan mengenai Kerangka Kerja

Kerangka Kerja ini akan ditinjau dan diperbarui dengan dukungan dari pihak eksternal. SMBC Indonesia akan memastikan bahwa pihak eksternal memiliki kemampuan untuk memperbarui Kerangka Kerja berdasarkan pedoman internasional dan peraturan pemerintah yang relevan sebagaimana disebutkan dalam Bab 2 Kerangka Kerja ini.

### 2. Tinjauan mengenai Pelaporan

Pihak-pihak eksternal juga akan memberikan jaminan terbatas setiap tahun untuk memastikan bahwa SMBC Indonesia mengalokasikan hasil ESG Deposit dan Liquid ESG Deposit kepada Proyek ESG Deposit yang memenuhi syarat dengan tepat sesuai dengan Kerangka Kerja ini.

## 8. Penafian

Ini bukan merupakan atau meminta suatu penawaran atau komitmen dari SMBC Indonesia untuk menjamin atau memberikan kredit, memesan atau menempatkan surat berharga (sekuritas), membeli atau menjual surat berharga atau instrumen keuangan, atau menyediakan layanan lain apa pun, dan (kecuali sepanjang yang secara tegas dikontrakkan di luar Kerangka Kerja ini) tidak dimaksudkan sebagai investasi atau nasihat lain, atau sebagai rekomendasi agar Anda, atau orang lain, berpartisipasi dalam transaksi apa pun.

Sebelum keterlibatan dalam transaksi apa pun, Anda harus:

- Buatlah penilaian independen Anda sendiri apakah transaksi tersebut sesuai untuk Anda (tanpa bergantung pada informasi apa pun yang terdapat dalam Kerangka Kerja ini atau yang diberikan oleh SMBC Indonesia atau penasihat lainnya).
- Konsultasikan dengan penasihat hukum, keuangan, akuntansi, regulasi, dan/atau penasihat profesional Anda yang independen dan kompeten.
- Bertanggung jawab penuh atas risiko dan manfaat ekonomi serta karakteristik dan konsekuensi hukum, keuangan, perusahaan, pajak, dan akuntansi dari transaksi yang diusulkan.

Kerangka Kerja ini tidak dimaksudkan untuk menjadi dasar keputusan investasi apa pun. Mungkin terdapat, antara lain, konsekuensi pajak, perusahaan, akuntansi keuangan, hukum, atau regulasi dari transaksi yang diusulkan dan SMBC Indonesia maupun penasihat mana pun tidak memberikan pendapat apa pun tentang hal-hal ini; Anda harus berkonsultasi dengan penasihat berpengalaman di bidang pajak, akuntansi, hukum, keuangan, dan regulasi, serta hal-hal relevan lainnya.

SMBC Indonesia tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun mengenai, dan tidak bertanggung jawab atas, keakuratan atau kelengkapan informasi yang terkandung, atau pendapat yang diungkapkan di sini. Informasi yang terkandung dalam Kerangka Kerja ini dapat diubah dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kerangka Kerja ini tidak boleh dikutip, disalin, diteruskan, atau didistribusikan kepada pihak lain mana pun dengan menggunakan metode elektronik atau mekanis tanpa persetujuan kami.

## 9. Referensi

- Ellen MacArthur Foundation. (2020). Financing the circular economy—*Capturing the opportunity*. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/financing-the-circular-economy-capturing-the-opportunity>
- Loan Market Association (LMA). (2025). Green Loan Principles. <https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/>
- Loan Market Association (LMA). (2025). Social Loan Principles. <https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/>
- Multilateral Development Banks. (2023). List of Activities Considered Universally Aligned with the Paris Agreement's Mitigation Goals or Not Aligned with the Mitigation Goals. <https://www.adb.org/news/mdbs-agree-principles-aligning-financial-flows-paris-agreement-goals>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik).  
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK Nomor 51 /POJK.03/2017 (Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Emiten, dan Perusahaan Publik).  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Teknis-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Sektor-Perbankan/Pedoman%20Teknis%20Bagi%20Bank%20terkait%20Implementais%20POJK%20Nomor%2051%202017.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK Nomor 60 /POJK.04/2017 (Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)).  
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerbitan-dan-Persyaratan-Efek-Bersifat-Utang-Berwawasan-Lingku ngan-Green-Bond.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Taksonomi Hijau Indonesia.  
<https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/en/publication/detailsflibrary/2352/taksonomi-hijau-indone sia-edisi-1-0-2022>
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) China. (2022). ESG Deposit Framework.  
[https://www.smbc.co.jp/global/location\\_oversea/china/esgdeposit/resources/pdf/index\\_pdf\\_01.pdf](https://www.smbc.co.jp/global/location_oversea/china/esgdeposit/resources/pdf/index_pdf_01.pdf)
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Japan. (2023). Green Deposit Framework.  
[https://www.smbc.co.jp/global/greendeposit/resources/pdf/index\\_pdf\\_01.pdf](https://www.smbc.co.jp/global/greendeposit/resources/pdf/index_pdf_01.pdf)
- The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Green Bond Principles.  
<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Green-Bond-Principle s-GBP-June-2025.pdf>
- The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Guidance Handbook.  
<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/The-Principles-Guidan ce-Handbook-June-2025.pdf>
- The International Capital Market Association (ICMA). (2024). Harmonized Framework for Impact Reporting (green projects).  
<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2024-updates/Handbook-Harmonise d-Framework-for-Impact-Reporting-June-2024.pdf>
- The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Harmonized Framework for Impact Reporting (social projects).  
<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Handbook-Harmonise d-Framework-for-Impact-Reporting-for-Social-Bonds-June-2025.pdf>
- The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Social Bond Principles.  
<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Social-Bond-Principle s-SBP-June-2025.pdf>
- The International Capital Market Association (ICMA). (2025). Guidance Handbook.  
<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/The-Principles-Guidan ce-Handbook-June-2025.pdf>
- The Ministry of National Development Planning/Bappenas. (2022). Indonesia Integrated National Financing Framework (INFF).  
<https://www.undp.org/indonesia/publications/indonesia-integrated-national-financing-framework-inff>
- United Nations Environment Programme Finance Initiative (2021) *Turning the Tide: How to Finance A Sustainable Ocean Recovery—A Practical Guide For Financial Institutions*. Geneva.  
<https://www.unepfi.org/publications/turning-the-tide/>